

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN
DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA MENURUT
PERATURAN DAERAH (PERDA)
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA (BPD)**

**(STUDI DI KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**



SKRIPSI

Oleh:

ABD. HALID

NIM : 0339/FH/99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2003

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan merupakan lembaga atau badan untuk melaksanakan demokrasi Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra dari pemerintah desa.

Dibentuknya Badan Perwakilan Desa dalam Pemerintahan Desa berarti adanya pemisahan antara lembaga legislatif dengan lembaga eskkutif.

2. Adanya Badan Perwakilan Desa Pemerintahan Desa berarti tersedianya saluran bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan pikiran, aspirasi dan kepentingannya untuk dapat diperjuangkan oleh wakli rakyat.